PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI PALU

TENTANG
SINERGI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
Nomor : 98/HM.03-PKS/7271/3/2026
Nomor : B-13/P.2.10/Gs/06/2026

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh tiga bulan Juni tahun dua ribu dua puluh enam (23-06-2026) bertempat di Kota Palu, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Idrus : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Palu, yang berkedudukan di Jalan Balai Kota Selatan Nomor 6 Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. Mohamad Rohmadi : Kepala Kejaksaan Negeri Palu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Kejaksaan Negeri Palu, berkedudukan di Jalan Prof. Moh. Yamin Nomor 97 Kota Palu, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu dan Pemilihan;

Pihak I	Pihak II

b. bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang; dan

c. bahwa telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara KPU Republik Indonesia dengan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor: 1/HK.05-NK/01/2026 dan Nomor: 4 Tahun 2026, tanggal 11 Maret 2026 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tetang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
6. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejasaaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahu 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejasaaan Republik Indonesia (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);
7. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

10. Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1/HK.05-NK/01/2026 dan Nomor 4 Tahun 2026 tanggal 11 Maret 2026 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam menyelenggarakan Kerjasama yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
(2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan komitmen PARA PIHAK guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama yang akan dilakukan meliputi:

a. Pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dilaksanakan oleh Jaksa Pengacara Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
c. penerangan, penyuluhan, dan peningkatan kesadaran hukum di bidang kepemiluan;
d. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pihak I	Pihak II

Pasal 3

PELAKSANAAN

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dilaksanakan secara teknis oleh unit kerja/bidang kerja sama yang ditunjuk oleh masing-masing pihak dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketersediaan anggaran.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6

KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditunjukan ke alamat sebagai berikut.

PIHAK KESATU

Nama	:	Yuliani, S.Sos.
Jabatan	:	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi
Alamat	:	Jl. Balai Kota Selatan No. 06
Telepon/HP	:	0813 4134 5121
E-mail	:	rendatinkpukotapalu123@gmail.com

Pihak I	Pihak II

PIHAK KEDUA

Nama	:	Yulianto Alwi Latif, S.H
Jabatan	:	Kepala Seksi Perdata da Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Palu
Alamat	:	Jl. Moh Yamin No.97
Telepon/HP	:	082375666615
E-mail	:	datun24kejaripalu@gmail.com

(2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan secara tertulis perubahan alamat korespondensi kepada PIHAK lainnya.

(3) Selama pemberitahuan perubahan/pengantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh PIHAK lainnya, segala korespondensi pelaksanaan PERJANJIAN KERJA SAMA ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dengan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

KEADAAN KAHAR *(FORCE MAJEUR)*

(1) Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan PARA PIHAK atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan Perjanjian Kerja Sama ini, dengan persetujuan PARA PIHAK.

(2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Bencana alam dan nonalam;
   b. Kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
   c. Keamanan yang tidak mengizinkan.

(3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadi keadaan kahar.

Pihak I	Pihak II

Pasal 8
PENGAKHIRAN

(1) Perjanjian Kerja Sama berakhir apabila:
   a. Masa berlaku Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 telah berakhir; atau
   b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu berakhir yang dituangkan dalam pernyataan bersama secara tertulis.

(2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka PIHAK yang ingin mengakhiri, terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum Perjanjian Kerja Sama ingin diakhiri.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

Pasal 10
PENUTUP

(1) Perjanjian Kerja Sama ini ditanda tangani berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK tanpa adanya unsur paksaan dan dilakukan dengan itikad baik, serta tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pihak I	Pihak II

(4) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
Kepala Kejaksaan Negeri Palu	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palu
MOHAMAD ROHMADI	IDRUS